

PERAN UNICEF INDONESIA DALAM MENGATASI PENINGKATAN KDRT TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK DI MASA PANDEMI COVID-19 TAHUN 2020-2022 DI JAWA TENGAH

Klara Tatiana Adriani, Roberto Octavianus Conelis Seba, Christian H.J de Fretes

Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

*Corresponding Author:
Klara Tatiana Adriani

Abstract.

This research aims to investigate the role of UNICEF Indonesia and KemenPPPA in addressing the increase in domestic violence, to understand the factors that led to domestic violence against women and children during the COVID-19 pandemic in Central Java between 2020-2022 and the protection efforts and measures undertaken by UNICEF Indonesia and KemenPPPA. In addition, this study will also identify the constraints faced by UNICEF Indonesia and KemenPPPA in addressing domestic violence against women and children during the COVID-19 pandemic. The conceptual framework of this research includes the definition and characteristics of domestic violence, the role of UNICEF Indonesia in protecting children's rights, and the role of KemenPPPA in empowering women and protecting children. This research also uses the Organization's theoretical framework. This qualitative research methodology involves collecting data from datasets on the number of victims of violence handled by the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A). It is hoped that the results of this study will provide a better understanding of the issue of domestic violence against women and children during the COVID-19 pandemic, as well as provide insight into the efforts that UNICEF Indonesia and KemenPPPA have made in addressing the issue. The findings of this study can also be used to identify obstacles faced and recommend measures that can be taken to address domestic violence in the future.

Keywords: Human Rights, Domestic Violence, COVID-19, KemenPPPA, UNICEF Indonesia

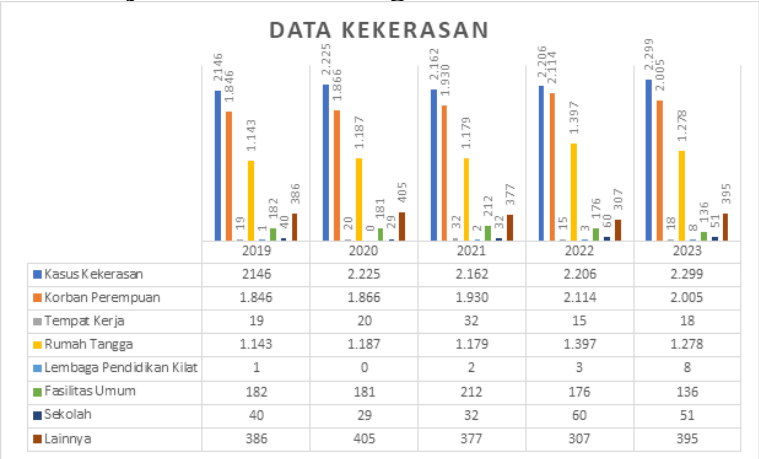
PENDAHULUAN

Human Security merupakan suatu pendekatan yang terdapat pada keamanan nasional dan internasional. Human security lebih mengutamakan keamanan manusia dan interaksi sosial serta perekonomiannya yang kompleks sehingga human security dapat menjamin kebebasan dari keinginan dan kebebasan dari rasa takut yang dapat berasal dari terjadinya konflik atau perselisihan yang mengancam keamanan masyarakat dan dapat mengatasi ketidakamanan global. Subjek dari human security yaitu individu, dengan

tujuan memberikan perlindungan bagi manusia dari ancaman yang bersifat tradisional (militer) dan nontradisional (kemiskinan dan penyakit). Pada keamanan manusia terdapat pendapat bahwa didalam keamanan manusia diperlukan stabilitas nasional, regional dan global. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang sudah ada sejak manusia berada didalam kandungan dan merupakan hak yang permanent. Setiap manusia di dunia memiliki Hak Asasi Manusia yang sama dan tidak ada yang dapat menghilangkan atau bahkan mengambil Hak Asasi Manusia seseorang. Akan tetapi, tidak jarang terdapat orang-orang yang melanggar bahkan merampas Hak Asasi Manusia seseorang seperti melakukan kekerasan, penganiayaan bahkan hingga pembunuhan.

Pada masa pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia dari awal bulan Maret tahun 2020 dan masih terjadi hingga saat ini, memberikan dampak yang buruk bagi seluruh masyarakat. Salah satu contoh dampak buruk yang muncul pada masa pandemi Covid-19 yaitu semakin meningkatnya kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia dan yang sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah perempuan bahkan anak-anak. Karena terjadinya pandemi Covid-19, banyak kantor-kantor dan pekerja-pekerja yang harus bekerja dari rumah dan bahkan dirumahkan akibat dampak dari pandemi Covid-19. Dengan adanya kebijakan Work From Home (WFH), tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada perempuan dan anak-anak menjadi meningkat. Menurut pemerintah, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mengalami peningkatan karena disebabkan oleh terganggunya aspek sosial dan ekonomi masyarakat pada masa pandemi Covid-19.

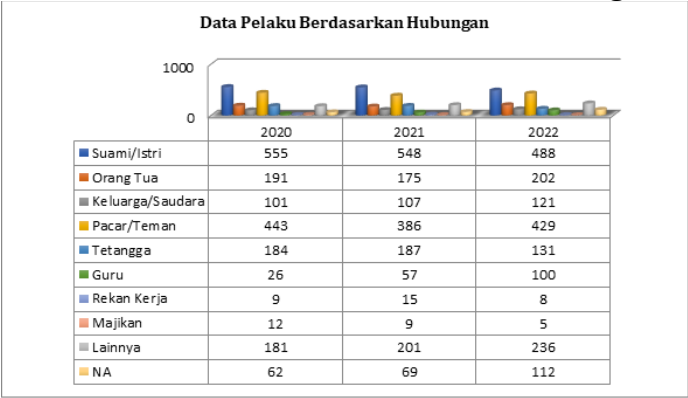
Tabel 1. Kasus Kekerasan dan Jumlah Kasus berdasarkan Tempat Kejadian di Jawa Tengah tahun 2019-2023



Sumber: SIMFONI PPA

Para pelaku kekerasan biasanya paling banyak dilakukan oleh pria atau seorang ayah atau bahkan orang yang dikenal/memiliki hubungan dekat dengan korban seperti suami/istri, orang tua, keluarga/saudara, pacar/teman, tetangga, guru, rekan kerja, majikan, dan lainnya. Pelaku rata-rata mempunyai latar belakang pendidikan yang bagus seperti pegawai negeri sipil (PNS), guru, dosen aparat penegak hukum (APH), polisi, TNI, tenaga kesehatan dan tokoh agama. (Komnas Perempuan. Catatan Tahunan 2021). Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu kasus yang diperhatikan oleh UNICEF Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). UNICEF Indonesia merupakan lembaga dari PBB yang berperan dalam penanganan kasus kekerasan yang terjadi kepada anak-anak dengan melakukan pengembangan kebijakan dan peraturan yang kuat untuk setiap anak di Indonesia. Hingga saat ini, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini masih terus meningkat dan terjadi di seluruh Indonesia.

Tabel 2. Data Pelaku Berdasarkan Hubungan



Sumber: SIMFONI PPA

Rumusan masalah dalam penelitian yang akan dilakukan adalah bagaimana peran UNICEF Indonesia dan KemenPPPA dalam mengatasi peningkatan kekerasan rumah tangga terhadap perempuan dan anak di masa pandemi COVID-19. Dengan tujuan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan kekerasan rumah tangga terhadap perempuan dan anak dimasa pandemi COVID-19, mengetahui upaya perlindungan dan tindakan apa saja yang dilakukan oleh UNICEF Indonesia dan KemenPPPA dalam mengatasi peningkatan kekerasan rumah tangga terhadap perempuan dan anak di masa pandemi COVID-19, dan mengetahui kendala-kendala yang terjadi pada UNICEF Indonesia dan KemenPPPA dalam mengatasi peningkatan kekerasan rumah tangga terhadap perempuan dan anak di masa pandemi COVID-19 tahun 2020-2022 di Jawa Tengah.

TINJAUAN PUSTAKA

Hak Asasi Manusia (HAM)

Hak Asasi Manusia merupakan suatu anugerah dari Tuhan terhadap makhluk ciptaannya karena hak yang dimiliki setiap manusia, hak yang sudah ada sejak manusia berada didalam kandungan, sifatnya permanent dan hak yang universal sehingga dimiliki oleh semua manusia tanpa adanya perbedaan yang didasarkan oleh bangsa, kewarganegaraan, kelompok etnis, kedudukan sosial, ras, agama, jenis kelamin, kaya, miskin, laki-laki maupun perempuan. Hak Asasi Manusia bersifat sangat mendasar sehingga dalam pelaksanaannya manusia dapat berkembang sesuai dengan bakat, minat, cita-cita, martabat dan keinginan. Hak Asasi Manusia dimasukkan di dalam Pasal 1 Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) oleh organisasi multinegara dengan harapan supaya masyarakat internasional dan negara-negara paham akan pengertian Hak Asasi Manusia yang digunakan sebagai suatu landasan yang dapat memecahkan masalah-masalah yang terjadi di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Dalam Pasal 1 Piagam PBB tertulis: “Tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah: untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional untuk memajukan kerjasama internasional dalam memecahkan masalah-masalah internasional di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan dan menggalakkan serta meningkatkan penghormatan bagi hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa pembedaan ras, jenis kelamin, etnis, kedudukan sosial, kewarganegaraan, bahasa atau agama”. Terdapat juga Pasal 55 dan 56 piagam yang menetapkan kewajiban hak asasi manusia yang pokok dari semua negara anggota PBB.¹

Di Indonesia, perlindungan HAM yang berlaku yaitu merupakan turunan dari “Deklarasi Universal Mengenai Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau *Universal Declaration Of Human Right Pada Tahun 1948*”. UU HAM di Indonesia, mengadopsi prinsip-prinsip dasar perlindungan HAM yang ada di dalam DUHAM (Rosyaadah & Rahayu, 2021: 262). Prinsip-prinsip dasar perlindungan HAM tersebut yaitu menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia dalam rangka memberikan jaminan terhadap setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dalam hal mengenai hak atas pekerjaan, kesejahteraan, hak-hak politik, hak berpartisipasi di bidang eksekutif, yudikatif dan legislatif, hak-hak atas pendidikan, hak atas kebebasan pribadi, hak berkeluarga dan bereproduksi.²

¹ United Nations. *Human Rights*.

² Rifa Rosyaadah & Rahayu. (2021). *Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*

Indonesia memiliki Kebijakan tentang perlindungan HAM terhadap Perempuan yang ada di ranah hukum bersifat publik dan ranah hukum bersifat privat. Dulunya kehidupan rumah tangga merupakan ranah privat namun sekarang telah berkembang menjadi ranah publik sehingga negara boleh mengatur urusan rumah tangga. Perkembangan ranah hukum ini berkaitan dengan perlindungan HAM Perempuan dari KDRT dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang mengatur dan melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Kebijakan tentang pencegahan tindakan kekerasan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat (2).³

Personal Security

Personal security (Keamanan Personal) merupakan keamanan dari kekerasan fisik. *Personal Security* adalah tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk melindungi diri sendiri dan menjaga keamanan pribadi dari ancaman fisik atau bahkan non-fisik. Dalam *Personal security* terdapat beberapa aspek keamanan seperti keamanan rumah, keamanan online, dan keamanan perjalanan. Dalam keamanan personal terdapat beberapa faktor yang menjadi ancaman yaitu perasaan takut yang dapat diartikan takut akan adanya kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan dari berbagai ancaman. Ancaman dapat berupa suatu serangan yang berasal dari dalam negara atau dari negara lain seperti peperangan dan konflik, ancaman dari tindakan terorisme internasional atau nasional, ancaman terhadap konflik etnis dan konflik religius, ancaman dari individu atau suatu kelompok, ancaman terhadap kejahatan di jalanan, penyanderaan, ancaman terhadap perempuan yang dapat berupa kekerasan domestik, penyiksaan dan pelecehan seksual, kekerasan terhadap anak-anak seperti tindakan penyiksaan pada anak, buruh anak, perbudakan anak, perdagangan anak, penculikan anak, dan ancaman bunuh diri hingga ancaman narkoba.⁴

Teori Organisasi

Teori organisasi merupakan suatu studi tentang bagaimana suatu organisasi menjalankan fungsinya serta bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pegawai atau anggota yang bekerja didalam suatu organisasi tersebut. Teori organisasi telah berkembang sejak akhir abad ke-18 atau periode

³ Arifah Rahadatul Aisy Putri Nafiah. (2022). *Peran Unicef Dalam Menangani Kekerasan Anak Di Indonesia*. hlm 7

⁴ Mumtazinur & Yenny Sri Wahyuni. (2021). *Keamanan Individu (Personal Security) dan Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security)*

Revolusi Industri dengan pengamatan yang berfokus pada aspek teknologi, sistem sosial, politik, budaya serta demografi. Orang-orang yang telah terlibat didalam suatu organisasi dapat beradaptasi dalam menyesuaikan diri dengan tujuan-tujuan yang ingin dan harus dicapai didalam organisasinya tersebut. Tujuan-tujuan yang dimiliki oleh suatu organisasi tersebut tidak bisa dicapai oleh orang-orang yang bekerja sendirian sehingga membutuhkan kelompok untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi secara bersama.⁵

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan yang dimaksud adalah peneliti akan menjelaskan hasil penelitiannya secara deskriptif tentang suatu gejala dan kejadian yang menjadi inti pokok dari penelitian ini, tanpa menggunakan angka statistik. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yang mempelajari tentang masalah-masalah yang ada dan memiliki manfaat untuk mendeskripsikan apa saja yang sedang berlaku pada saat ini.

Unit analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah peran dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan UNICEF Indonesia karena peneliti mencoba melihat upaya dan peran yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan UNICEF Indonesia dalam menangani kekerasan rumah tangga terhadap perempuan dan anak. Dalam pengumpulan data digunakan teknik pengumpulan data sekunder yaitu dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, yang dimana merupakan suatu teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, literatur, data-data, dokumen, jurnal, artikel, situs-situs di internet yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan dan tulisan-tulisan yang relevan untuk menyusun suatu konsep penelitian dan memunculkan obyek penelitian yang dilakukan.

Dalam teknik analisis data, digunakan 3 tahapan analisis data untuk menganalisis yaitu Reduksi data adalah pemilihan, pemfokusan pada data kasar yang di dapat ketika perlu disederhanakan, diabstraksi dan dirubah. Reduksi data dilakukan selama penelitian kualitatif dilakukan. Reduksi ini berbentuk analisis yang mengerucutkan, mengarahkan, menggolongkan dan menyeleksi juga menata data sehingga kesimpulan akhir dapat ditarik. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang disusun agar penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan dapat dilakukan. Data yang tersusun tersebut harus dikaji dengan dokumen dan sumber informasi lain untuk dijamin kevalidasiannya, lalu dapat disajikan dan Penarikan Kesimpulan yaitu hasil pengolahan data dan

⁵Mustiqowati Ummul Fithriyyah. (2021). *Dasar-Dasar Teori Organisasi*

hasil brainstorming menjadi pembuatan kesimpulan akhir untuk memberikan kesepakatan antar bab.

HASIL DAN PEMBAHASAN

UNICEF Indonesia

UNICEF merupakan salah satu organisasi yang bergerak dalam ranah Hak Asasi Manusia kepada anak-anak dan perempuan. Inti dari program kerja UNICEF Indonesia yang sangat penting adalah untuk memberikan awal kehidupan yang baik dan layak kepada setiap anak-anak dan perempuan di Indonesia terutama yang terpinggirkan. UNICEF Indonesia memiliki komitmen dan tujuan untuk melakukan yang terbaik dalam mendukung setiap anak-anak supaya mereka bisa memaksimalkan potensinya yang dimulai sejak dini hingga dewasa. Untuk mewujudkan komitmen dan tujuan tersebut, UNICEF Indonesia bekerja sama dengan beberapa mitra yang berada di Indonesia yaitu pemerintah di tingkat nasional, provinsi maupun daerah, institusi keuangan internasional dan berbagai organisasi multilateral, korporasi, filantropi, yayasan, tokoh publik berpengaruh (*Influencer*), Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), organisasi masyarakat sipil dan anak-anak muda.⁶

Salah satu mitra UNICEF Indonesia pada sektor publik pemerintahan yaitu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). UNICEF Indonesia dan Kemen PPPA bekerja sama untuk memperjuangkan hak-hak anak-anak dan perempuan agar mereka semua bisa merasakan keadilan dan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan minat serta bebas dari segala bentuk diskriminasi, kekerasan, perkawinan dini, pengabaian, eksploitasi dan pekerja anak. Kerja sama yang dilakukan oleh UNICEF Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai lembaga pusat sehingga lembaga-lembaga pemerintahan lain akan berkoordinasi bersama dengan Kemen PPPA. Hal ini memudahkan UNICEF Indonesia dan Kemen PPPA dalam membantu masyarakat baik anak-anak maupun perempuan untuk mendapatkan bantuan dan keadilan.

Faktor Penyebab Terjadinya KDRT

Dalam Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) yang dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2016, terdapat beberapa jenis kekerasan yang dialami perempuan dengan umur 15-64 tahun yang dilakukan oleh pasangan maupun bukan pasangan.

⁶ UNICEF. (2021). *Upaya UNICEF Indonesia*.

Terdapat 4 (empat) faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan fisik atau seksual kepada perempuan yang dilakukan oleh pasangan yaitu:

- a. Faktor individu perempuan, perempuan yang melakukan pernikahan seperti kawin siri, secara agama, adat, kontrak atau lainnya berpotensi 1,42 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan dengan perempuan yang melakukan pernikahan secara resmi melalui catatan sipil atau KUA yang diakui oleh negara. Seringnya terjadi pertengkaran dengan pasangan beresiko 3,95 kali lebih tinggi terjadinya kekerasan fisik atau seksual dibandingkan dengan pasangan yang jarang bertengkar dan perempuan yang sering menyerang pasangannya terlebih dahulu beresiko mengalami kekerasan fisik atau seksual 6 kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang tidak pernah menyerang pasangannya terlebih dahulu.
- b. Faktor pasangan, pasangan yang memiliki pasangan lain beresiko 1,34 kali lebih besar terjadinya kekerasan fisik atau seksual dibandingkan dengan pasangan yang tidak memiliki pasangan lain. Pasangan yang berselingkuh 2,48 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan dengan pasangan yang tidak berselingkuh. Suami yang menganggur 1,36 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan dengan suami yang berkerja. Suami yang pernah minum miras 1,56 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan dengan suami yang tidak pernah minum miras. Suami yang suka mabuk 2,25 kali lebih besar terjadinya kekerasan fisik atau seksual dibandingkan dengan suami yang tidak pernah mabuk. Suami yang menggunakan narkoba 2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan dengan suami yang tidak pernah menggunakan narkoba dan suami yang pernah berkelahi fisik dengan orang lain beresiko 1,89 kali lebih besar terjadinya kekerasan fisik atau seksual dibandingkan dengan suami yang tidak pernah berkelahi fisik.
- c. Faktor Ekonomi, rumah tangga yang memiliki tingkat kesejahteraan rendah memiliki resiko yang tinggi mengalami kekerasan fisik atau seksual. Dalam sebuah studi terdapat 25% perempuan kelompok termiskin memiliki resiko 1,4 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan dengan 25% perempuan kelompok terkaya. Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling berkontribusi dalam kekerasan terhadap perempuan dibandingkan dengan faktor pendidikan. Sebagian besar pekerjaan pelaku kekerasan yaitu butuh, hal ini karena upah buruh di Indonesia masih rendah sehingga berdampak pada kesejahteraan rumah tangga. Faktor ekonomi penting untuk diperhatikan untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan.

- d. Faktor Sosial Budaya, perempuan yang selalu merasa kekhawatiran memiliki resiko 1,68 kali lebih besar mengalami kekerasan fisik atau seksual dibandingkan dengan perempuan yang tidak merasa khawatir. Perempuan yang tinggal di perkotaan beresiko 1,2 kali lebih besar mengalami kekerasan fisin atau seksual dibandingkan dengan perempuan yang tinggal di pedesaan.⁷

Tabel 3. Faktor penyebab terjadinya KDRT

Penyebab Kasus	Potensi Kekerasan
Kawin Siri	1,42 kali lebih besar
Pertengkaran dengan pasangan	3,95 kali lebih besar
Perempuan yang sering menyerang ketika bertengkar	6 kali lebih besar
Pasangan yang memiliki pasangan lain	1,34 kali lebih besar
Pasangan yang berselingkuh	2,48 kali lebih besar
Suami yang menganggur	1,36 kali lebih besar
Suami yang pernah minum alkohol/miras	1,56 kali lebih besar
Suami yang suka mabuk	2,25 kali lebih besar
Suami yang menggunakan narkoba	2 kali lebih besar
Suami yang pernah berkelahi secara fisik dengan orang lain	1,89 kali lebih besar
25% perempuan kelompok termiskin	1,4 kali lebih besar
Perempuan yang selalu merasa kekhawatiran	1,68 kali lebih besar
Perempuan yang tinggal di perkotaan	1,2 kali lebih besar

Sumber: KemenPPPA

Kekerasan di Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah juga memiliki kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perempuan dan anak rentan menjadi korban kekerasan karena dianggap lebih lemah dan tidak berdaya oleh laki-laki. Kekerasan

⁷ KemenPPPA. (2022). *Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya*

terhadap perempuan dan anak ini terjadi karena masih adanya budaya patriarki, ketidakadilan gender, kualitas yang hidup rendah, pola asuh yang salah, kemiskinan, tayangan media yang tidak medidik, dan gangguan psikologis-jiwa. Berdasarkan data yang diolah oleh SIMFONI-PPA, pada tahun 2020 di Jawa Tengah jumlah total kasus kekerasan yang terjadi yaitu sebanyak 2.225 kasus, sebanyak 1.866 kasus dialami oleh perempuan. Jumlah korban berdasarkan tempat kejadian yang dialami oleh perempuan yaitu Tempat Kerja sebanyak 20 korban, Rumah Tangga sebanyak 1.187 korban, Fasilitas Umum sebanyak 181 korban, Sekolah 29 korban dan lainnya sebanyak 405 korban.

Pada tahun 2021 di Jawa Tengah jumlah total kasus kekerasan yang terjadi yaitu sebanyak 2.162 kasus, sebanyak 1.930 kasus dialami oleh perempuan. Jumlah korban berdasarkan tempat kejadian yang dialami oleh perempuan yaitu Tempat Kerja sebanyak 32 korban, Rumah Tangga sebanyak 1.179 korban, Lembaga Pendidikan Kilat 2 korban, Fasilitas Umum sebanyak 212 korban, Sekolah 32 korban dan lainnya sebanyak 377 korban. Pada tahun 2022 di Jawa Tengah jumlah total kasus kekerasan yang terjadi yaitu sebanyak 2.206 kasus, sebanyak 2.114 kasus dialami oleh perempuan. Jumlah korban berdasarkan tempat kejadian yang dialami oleh perempuan yaitu Tempat Kerja sebanyak 15 korban, Rumah Tangga sebanyak 1.397 korban, Lembaga Pendidikan Kilat 3 korban, Fasilitas Umum sebanyak 176 korban, Sekolah 60 korban dan lainnya sebanyak 307 korban.⁸

Berdasarkan data yang berada di Simfoni PPA pada tahun 2022, Provinsi Jawa Tengah berada di peringkat keempat dengan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak terbanyak di Indonesia. Data SIMFONI PPA menunjukkan bahwa jenis kekerasan yang banyak terjadi di Provinsi Jawa Tengah yaitu kekerasan fisik terhadap perempuan dewasa yang mencapai persentase sebanyak 38,6% dan kekerasan seksual terhadap anak yang mencapai persentase sebanyak 52,9%. Karena tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak serta menyusun beberapa Peraturan Gubernur (PERGUB) untuk mendukung Perda yang sudah ada di tahun 2021 dan 2022.

Tabel 4. Kekerasan di Jawa Tengah

⁸ SIMFONI-PPA. 2020-2022

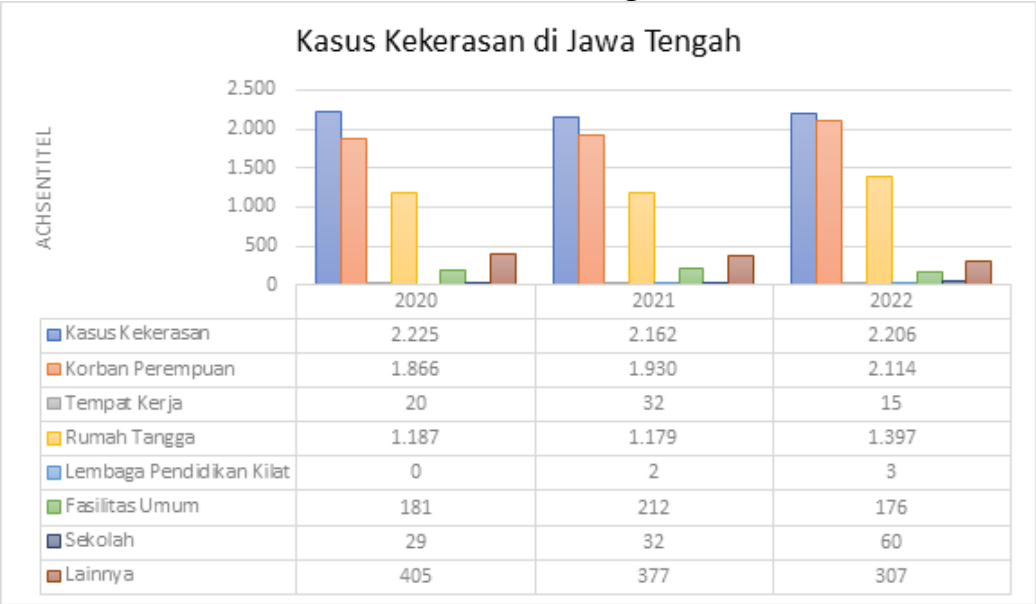


Sumber: SIMFONI PPA

Dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan perempuan, Provinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa macam program yang sudah dilaksanakan seperti (1) Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dengan mengadakan Ngobrol Topik Perempuan dan Anak (Ngopi Penak) serta *instagram live*; (2) Gerakan Jogo Konco yang merupakan perwujudan implementasi konsep peran anak sebagai pelopor dan pelapor (2P) dalam upaya saling melindungi dan mendorong pemenuhan hak anak, dan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, perlakuan salah dan eksploitasi; (3) Gerakan Jo Kawin Bocah yang merupakan implementasi dari Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak dengan penguatan regulasi/kebijakan perlindungan anak, pelibatan pentahelix, pendataan melalui Aplikasi Pemetaan Kelompok Rentan Perempuan dan Anak serta Pasangan Usia Subur (APEM KETAN), pelatihan keterampilan hidup bagi remaja, layanan *care center* Jo Kawin Bocah, serta gelar ekspo Jo Kawin Bocah; (4) Implementasi Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) dan program desa yang memenuhi prasarana dasar dan menyejahterakan masyarakat (Destara); dan (5) *Flexi Time* bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) khususnya perempuan, agar orang tua dapat memiliki waktu lebih dalam memberikan perhatian kepada anak. Dalam penanganan perlindungan, Provinsi Jawa Tengah sudah membentuk layanan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), akan tetapi pada 2018 UPTD PPA hilang dan pada tahun 2022 sedang di proses kembali pembentukannya dan sudah sampai di Kementerian Dalam Negeri sehingga tahun ini diharapkan sudah terbentuk. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana (DP3AP2KB) juga memiliki sumber daya manusia (SDM) kompeten yang akan membantu di UPTD PPA.⁹

Tabel 5. Kasus Kekerasan di Jawa Tengah Tahun 2020-2022



Sumber: SIMFONI PPA

Upaya Perlindungan dan Tindakan Yang Dilakukan Oleh UNICEF Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (KemenPPPA)

Meskipun pandemi Covid-19 membuat aktivitas masyarakat menjadi berkurang, UNICEF Indonesia dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) tetap menjalankan tugasnya, saling berkoordinasi dan saling bekerja sama untuk memperjuangkan dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak. Dalam melaksanakan tugasnya untuk perlindungan anak dan perempuan, UNICEF Indonesia melakukan kerja sama dengan pemerintah Indonesia, program-program yang telah direncanakan UNICEF Indonesia sudah sesuai dengan kesepakatan pemerintah Indonesia yaitu mengembangkan kebijakan dan peraturan yang kuat untuk setiap anak. UNICEF Indonesia kemudian melakukan pemantauan, pelaporan dan mengarahkan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia. UNICEF Indonesia membantu membangun sistem perlindungan anak yang

⁹ KemenPPPA. (2022). RAKORNAS PPPA. 2022. Provinsi Jawa Tengah Dan Kota Balikpapan Sharing Praktik Baik Konvergensi Program Perlindungan Perempuan Dan Anak

komprehensif secara nasional untuk mencegah dan menanggulangi tindakan kekerasan, pelecehan seksual, tindakan penelantaran dan eksploitasi yang terjadi kepada anak-anak dan perempuan. Tindakan perlindungan tersebut dilakukan dengan menghasilkan suatu bukti-bukti yang kuat supaya dapat digunakan untuk mendukung suatu informasi serta memantau peraturan dan kebijakan tentang anak-anak; mereformasi undang-undang dan memperbarui peraturan kebijakan yang sesuai dengan standar HAM internasional; mengembangkan para ahli atau pakar profesional yang berfokus dalam hal perlindungan anak-anak dan perempuan; dan penyaringan serta pelacakan tentang anggaran untuk meningkatkan faktor manajemen keuangan publik bagi anak-anak sebagai dukungan teknis, hal ini dilakukan supaya tujuan-tujuan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak dapat tercapai.¹⁰

Pada Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) UNCRC, negara memiliki kewajiban untuk saling menghormati dan selalu mempromosikan semua hak anak-anak, serta melindungi semua anak-anak dari segala bentuk tindakan diskriminasi, pelecehan seksual, kekerasan, perdagangan anak dan eksploitasi, hal ini karena anak-anak merupakan kelompok masyarakat yang sangat rentan di seluruh dunia.¹¹ Sikap dan perilaku tindakan kekerasan terhadap anak perempuan dan anak laki-laki sedang ditangani dengan melalui inisiatif pada perubahan sosial dan perilaku sosial. UNICEF mendukung program-program kampanye nasional untuk mengakhiri pernikahan dini pada anak dan tindakan kekerasan terhadap anak. UNICEF juga bekerja dengan anak-anak dan para remaja sebagai bagian dari agen perubahan, untuk membantu mengkampanyekan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga demi mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan lingkungan sekitar, membantu dalam meningkatkan visibilitas pelanggaran terhadap hak-hak anak dan mendorong debat kepada publik terbuka tentang isu-isu yang utama, seperti anak-anak migran dan para pengungsi, pekerja anak, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini anak dan registrasi kelahiran.¹²

UNICEF Indonesia memiliki program-program tentang perlindungan anak Indonesia seperti program akta kelahiran anak untuk semua karena tidak semua anak memiliki akta kelahiran, hal ini sebagai bentuk dukungan kepada Pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem registrasi kelahiran di Indonesia dan data tersebut dapat dimanfaatkan sebagai database sebagai pembuatan peraturan kebijakan dan advokasi pada beberapa tingkat pemerintah. PKSAI: Program Kesejahteraan Sosial Terpadu dengan tujuan untuk

¹⁰ UNICEF.

¹¹ UNICEF. *Ringkasan Advokasi Perlindungan Anak UNICEF Indonesia*

¹² UNICEF.

meningkatkan perlindungan bagi anak-anak dan kepada keluarga yang rentan, khususnya kepada anak yang menjadi korban kekerasan, pelecehan seksual, buruh anak, eksploitasi dan anak terlantar. Dalam program PKSAI; terdapat kelebihan yang positif yaitu terdapatnya peningkatan akses pada layanan kesehatan, penegakan hukum, pendidikan dan registrasi kelahiran bagi anak-anak dan keluarga. Standar Minimum Perlindungan Anak oleh *The Alliance for Child Protection in Humanitarian Action* menjadi pedoman secara global untuk pemerintah, organisasi sipil, dan pihak swasta dalam mengelola bencana karena anak-anak di Indonesia sangat rentan untuk menjadi korban dalam bencana alam sehingga pihak kemanusiaan diminta untuk memprioritaskan perlindungan kepada anak-anak terhadap tindakan kekerasan, pelecehan seksual, pernikahan anak, buruh anak, eksploitasi, penelantaran dan anak-anak dari korban bencana alam. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akuntabilitas tentang perlindungan anak, membangun prinsip dasar, memperkuat koordinasi pada sektor kemanusiaan, serta mengadvokasi dan menyebarluaskan praktik baik perlindungan anak dalam bencana.¹³

Dengan terjadinya pandemi Covid-19, hal tersebut tidak menghambat pelayanan pelaporan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Vennetia R. Danes selaku Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) mengatakan “Salah satu upaya yang dapat Kemen PPPA lakukan supaya para korban kasus KDRT maupun korban Kekerasan terhadap Perempuan tetap terpenuhi hak-haknya saat pandemi Covid-19 yaitu dengan melakukan perubahan pada pola pelaporan kasus dengan lebih pro aktif dalam “menjemput bola” kasus KDRT di wilayah mereka, khususnya untuk daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses”.¹⁴ Dalam melaksanakan “menjemput bola” penjemputan dilakukan dengan menggunakan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) dan dengan para petugas serta perempuan korban kekerasan yang selalu menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Pelaksanaan di lapangan dapat dilakukan bersama dengan tim relawan #BERJARAK (Bersama Jaga Keluarga Kita), petugas layanan dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), dan petugas layanan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Ketika pandemi Covid-19, Deputy dari Bidang Perlindungan Hak Perempuan (PHP) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyelenggarakan kegiatan yang bertema “Peningkatan Kapasitas Manajemen Penanganan Kasus KDRT dalam Situasi Pandemi Covid-19” yang ditujukan kepada Dinas PPPA/ Kelompok

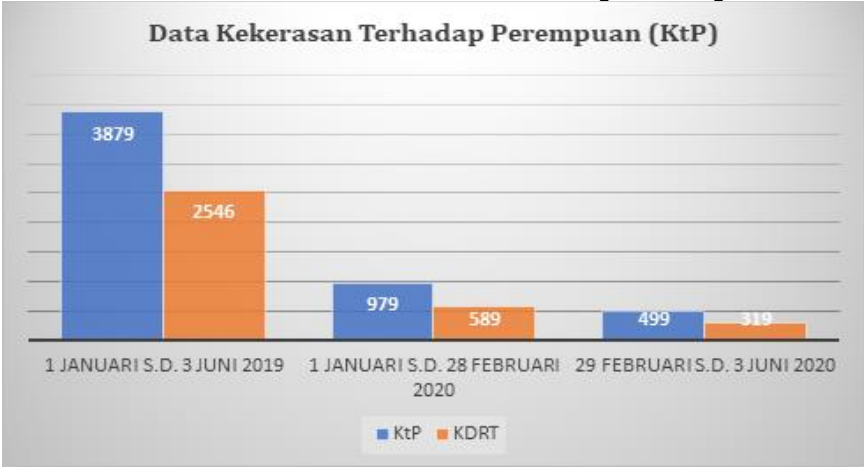
¹³ UNICEF.

¹⁴ KemenPPPA. 2020

Kerja Daerah (BERJARAK) yang berada di Wilayah Tingkat Kabupaten/Kota Wilayah Indonesia Bagian Barat dengan menggunakan platform virtual meeting dalam meningkatkan pelayanan dalam penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kekerasan Terhadap Perempuan.¹⁵

Berdasarkan data yang diperoleh oleh SIMFONI PPA per tanggal 3 Juni 2020 menunjukkan bahwa setelah Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana (PPSKTDB) sejak tanggal 29 Februari s.d. 3 Juni 2020 terdapat kasus Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan KDRT yaitu pada KtP 499 kasus dan pada KDRT 319 kasus dibandingkan dengan sebelumnya tanggal 1 Januari s.d. 28 Februari 2020, yaitu sebanyak 979 kasus pada KtP dan 589 pada KDRT. Dalam data tersebut menunjukan terjadinya penurunan laju kasus perharinya, yaitu dari 17 kasus KtP per hari turun menjadi 5 kasus per harinya, sementara pada kasus KDRT yaitu dari 10 kasus per hari turun menjadi 3 kasus per harinya. Sementara pada tanggal 1 Januari s.d. 3 Juni 2019, terdapat 3.879 kasus KtP dan 2.546 kasus KDRT dibandingkan dengan data pada tahun 2020 yaitu sebanyak 1.478 kasus KtP dan 908 kasus KDRT, data SIMFONI PPA menunjukkan bahwa kasus KtP mengalami penurunan sekitar 62% dan 64% untuk kasus KDRT.¹⁶

Tabel 6. Data Kekerasan Terhadap Perempuan



Sumber: SIMFONI PPA

Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, banyak korban KDRT yang tidak mau melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang

¹⁵ KemenPPPA. (2022). *Kemen PPPA: Tingkatkan Layanan KDRT Saat Pandemi Covid-19 Dengan Pola “Menjemput Bola”*

¹⁶ SIMFONI-PPA. (2022).

dialaminya dengan alasan seperti terdapatnya rasa takut kepada pelaku KDRT yang merupakan anggota keluarga dari korban tersebut atau menganggap jika masalah KDRT yang terjadi merupakan masalah dalam rumah tangganya sehingga hal tersebut akan menjadi suatu aib apabila permasalahan rumah tangganya diketahui oleh lingkungan sekitar serta faktor lingkungan sekitar yang masih kurang tanggap dengan kejadian KDRT yang terjadi di lingkungan sekitarnya, dengan alasan bahwa masalah KDRT merupakan masalah domestik dalam suatu keluarga sehingga apabila terjadi kejadian KDRT dalam suatu keluarga, orang lain atau tetangga sekitar tidak merasa untuk campur tangan dalam masalah KDRT tersebut. Dalam melakukan perlawanan akan budaya kekerasan yang masih banyak terjadi di lingkungan masyarakat dan mengatasi permasalahan kekerasan rumah tangga terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), melakukan tindakan perlawanan yang dimulai dari hulu dalam bentuk pencegahan hingga hilir dalam bentuk pendampingan kepada para korban kekerasan dan melakukan tindakan perbaikan dalam sistem pelaporan, sistem pelayanan, pengaduan, serta menjadikan data-data pelaporan tersebut lebih akurat. Hal penting yang lainnya adalah bagaimana supaya pengaduan yang telah diterima bisa direspon dan ditangani oleh berbagai stakeholder yang telah memiliki tugasnya masing-masing untuk melindungi anak, baik dari aspek penegakan hukum dan pendampingan anak korban.¹⁷

Di tahun 2021, Kemen PPPA telah mengaktivasi layanan call center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 (021-129) dan hotline 081-111-129-129. Layanan SAPA 129 dikelola oleh 2 (dua) deputy yang memiliki tugas yang berbeda. Deputy yang pertama berada di bidang perlindungan khusus anak dengan layanan yang diberikan oleh SAPA 129 mengacu pada Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan melalui penyusunan Standar Layanan Cepat Komprehensif Terintegrasi (CEKATAN) dan SOP CEKATA. Deputy yang kedua berada di bidang perlindungan hak perempuan. Aktivasi layanan Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden dalam Rapat Terbatas (RATAS) pada 9 Januari 2020. Dan per bulan Mei 2021, call center SAPA 129 telah menerima laporan pengaduan anak sebanyak 3.149. SAPA 129 tidak hanya menyediakan layanan pengaduan yang dapat diakses melalui telepon namun juga menyediakan layanan yang lainnya. Syarat dan kriteria untuk penanganan kasus yang ditangani telah diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membatasi kewenangan layanan di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Terdapat 6 (enam) layanan yang diberikan,

¹⁷ Kemen PPPA. (2020). *Kementerian PPPA: Sejak Januari hingga Juli 2020 Ada 2.556 Anak Korban Kekerasan Seksual*

diantaranya adalah pengaduan masyarakat, penjangkauan korban, pengelolaan kasus, penampungan sementara, mediasi, dan pendampingan kepada korban.¹⁸

Dalam 5 isu prioritas arahan Presiden Joko Widodo, Perlindungan pada perempuan dan anak termasuk kedalam salah satu prioritas dan dalam menjalankan serta melakukan pencegahan tindakan KDRT, UNICEF Indonesia dan KemenPPPA membutuhkan bantuan dukungan dan kerjasama untuk bergerak bersama mencegah KDRT di sekeliling kita dari semua pihak mulai dari tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat, influencer, publik figur, ataupun tokoh-tokoh lain yang dapat berpengaruh serta membantu dalam memberikan edukasi ke masyarakat luas dan lembaga layanan. Dengan adanya keterlibatan dari sejumlah kelompok shelter dan masyarakat yang bermitra dengan UNICEF, hal tersebut sangat membantu para korban kekerasan dalam rumah tangga karena mereka bisa memberikan perlindungan, dukungan dan adanya tempat untuk melapor yang mudah untuk dijangkau bagi warga yang menjadi korban dari kekerasan dalam rumah tangga. Seperti suatu kelompok warga Pattingalloang, Kota Makassar yang telah berhasil membantu salah satu warganya seorang istri dan ibu dari tiga anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, kelompok masyarakat tersebut dengan cepat dan sigap memberikan dukungan dan memproses laporan tindakan kekerasan dalam rumah tangga tersebut dan berakhir dengan terpenjaranya pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Penyelesaian tersebut membuat korban kekerasan dalam rumah tangga dapat menyambut masa depan yang bebas dari kekerasan. Selain itu terdapat juga platform dari interaktif yang bernama "*Jogo Konco*" (Menjaga Teman) yang diluncurkan oleh Forum Anak Jawa Tengah bersama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Jawa Tengah dan UNICEF pada Juli 2022, dengan dukungan dari kemitraan global untuk Akhiri Kekerasan Terhadap Anak (EVAC). *Jogo Konco* merupakan salah satu platform yang menciptakan ruang yang aman untuk melaporkan pengalaman pelecehan seksual yang dialami serta memberikan pengantar kepada layanan akses ke perlindungan anak dan psikiater.

Layanan pengaduan yang disediakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu upaya perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga karena semua manusia memiliki *Personal security* (Keamanan Personal) yang merupakan keamanan dari kekerasan fisik. Layanan pengaduan yang disediakan oleh Kemen PPPA bersama UNICEF Indonesia dan DP3AP2KB Jawa Tengah

¹⁸ KEMENPPPA. (2020). *Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi Di Masa Pandemi, Kemen PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak.*

membantu masyarakat untuk mendapatkan kembali keamanan personalnya. Dengan melakukan pengaduan kepada Kemen PPPA dan DP3AP2KB tentang tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, hal tersebut menjadi salah satu tindakan atau langkah-langkah yang diambil untuk melindungi diri sendiri dan menjaga keamanan pribadi dari ancaman fisik atau bahkan non-fisik. Kerjasama yang lakukan oleh UNICEF Indonesia, KemenPPPA, kelompok masyarakat memberikan pengaruh dan perubahan yang positif karena terdapat masyarakat yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga merasa terbantu dan dapat merasakan lingkungan yang aman.

KESIMPULAN

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan suatu aib apabila permasalahan rumah tangganya diketahui oleh lingkungan sekitar dan bukan masalah domestik suatu keluarga, akan tetapi KDRT dapat menjadi permasalahan lingkungan sekitar karena setiap manusia memiliki Hak Asasi Manusia dan keamanan pribadi untuk melindungi diri sendiri dan menjaga keamanan pribadi dari ancaman fisik atau bahkan non-fisik. Kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan keamanan pribadi. UNICEF Indonesia bersama dengan Kemen PPPA dan DP3AP2KB Jawa Tengah melakukan berbagai macam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan dan anak. Layanan pengaduan, upaya pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap perempuan dan anak yang disediakan oleh Kemen PPPA dan DP3AP2KB Provinsi Jawa Tengah membantu masyarakat untuk mendapatkan kembali hak, keamanan personal dan perlindungan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini hanya sebagai awal penelitian karena penjelasan dari penelitian ini belum lengkap dan diharapkan penelitian ini bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi penelitian yang lebih lengkap dan mendetail yang nantinya dapat digunakan sebagai penelitian ilmiah yang bermanfaat bagi para pembaca.

REFERENSI

- Bayu, Dimas Jarot. 2020. Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Meningkat Selama Pandemi.
<https://katadata.co.id/happyfajrian/berita/5ea918c3a09ad/kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-meningkat-selama-pandemi>
- Britannica. Gregoratti, Catia. Human Security Political Science.
<https://www.britannica.com/topic/human-security>

- Data Jakarta. 2020. Data Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Ditangani Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Berdasarkan Pendidikan Pelaku Dan Klien Tahun 2020. <https://Data.Jakarta.Go.Id/Dataset/Data-Korban-Kekerasan-Terhadap-Perempuan-Dan-Anak-Berdasarkan-Pendidikan-Pelaku-Dan-Klien-Tahun-2020>
- Database Peraturan JDIH BPK RI. <https://peraturan.bpk.go.id>
- Definitions Of Human Security United Nations Definitions <https://gdrc.org/sustdev/husec/Definitions.pdf#:~:text=%E2%80%9CHuman%20security%20refers%20to%20the%20quality%20of%20life,on%20%E2%80%93%20is%20an%20enhancement%20of%20human%20security.%E2%80%9D7>
- Global Issues. Human Rights. <https://www.un.org/en/global-issues/human-rights>
- Informasi Kelembagaan KPP-PA. 2016 <https://Www.KemenPPPA.Go.Id/Index.Php/Page/Read/85/833/Informasi-Kelembagaan-Kpp-Pa>
- Kangsaputra, Leonardus Selwyn. 2020. Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Selama Pandemi Meningkat. <https://Lifestyle.Okezone.Com/Read/2020/11/20/612/2313143/Kekerasan-Terhadap-Perempuan-Dan-Anak-Selama-Pandemi-Meningkat>
- Kebijakan Pemeliharaan Anak (*Child Safeguarding Policy*) <https://www.unicef.org/indonesia/id/kebijakan-pemeliharaan-anak-child-safeguarding-policy>
- Kebijakan Anti-Pelecehan Seksual (*Anti-Sexual Harassment Policy*) <https://www.unicef.org/indonesia/id/kebijakan-anti-pelecehan-seksual-anti-sexual-harassment-policy>
- Kebijakan Perlindungan Data (*Data Protection Policy*) <https://www.unicef.org/indonesia/id/kebijakan-perlindungan-data-data-protection-policy>
- KEMENPPPA. 2020. Angka Kekerasan Terhadap Anak Tinggi Di Masa Pandemi, Kemen PPPA Sosialisasikan Protokol Perlindungan Anak. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak#>
- Kemen PPPA: Tingkatkan Layanan KDRT Saat Pandemi Covid-19 Dengan Pola “Menjemput Bola” <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2716/kemen-pppa-tingkatkan-layanan-kdrt-saat-pandemi-covid-19-dengan-pola-menjemput-bola>

- Keputusan Menteri Sosial No. 109/HUK/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Perlindungan dan Pemberdayaan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga. <https://jdih.kemsos.go.id/permen-sosial-nomor-109-huk-2004/>
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). <https://kejarisukoharjo.go.id/file/087938fe4b830aeb386f318f3b605198.pdf>
- KOMNAS PEREMPUAN. Catatan Tahunan (CATAHU) <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>
- Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) <https://www.unicef.org/indonesia/konvensi-hak-anak>
- Kulsum, Kendar Umi. 2021. Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Masa Pandemi. <https://Www.Kompas.Id/Baca/Riset/2021/05/24/Kekerasan-Terhadap-Perempuan-Dan-Anak-Di-Masa-Pandemi/>
- Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan. <https://komnasperempuan.go.id>
- Pengembangan Konsep Indeks Keamanan Manusia Indonesia 2015. Hal 4 [http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/4\)%20Kajian%20Tahun%202015/Indeks%20Keamanan/Final%20Laporan%20IKMI.pdf](http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Kajian%20Ditpolkom/4)%20Kajian%20Tahun%202015/Indeks%20Keamanan/Final%20Laporan%20IKMI.pdf)
- Pengertian Kekerasan, Ciri, Macam, Penyebab, dan 7 Contohnya. <https://dosensosiologi.com/pengertian-kekerasan/>
- Perempuan Rentan Jadi Korban KDRT, Kenali Faktor Penyebabnya <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/31/1742/perempuan-n-rentan-jadi-korban-kdrt-kenali-faktor-penyebabnya>
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40260/pp-no-9-tahun-2008>
- RAKORNAS PPPA. 2022. Provinsi Jawa Tengah Dan Kota Balikpapan Sharing Praktik Baik Konvergensi Program Perlindungan Perempuan Dan Anak https://ppid.kemenpppa.go.id/dashboard/informasi_serta_merta_detail/258
- Ridhoi, Muhammad Ahsan. 2020. Kekerasan Terhadap Perempuan Di Masa Covid-19 <https://Katadata.Co.Id/Muhammadrighoi/Analisisdata/5f69619121b54/Kekerasan-Terhadap-Perempuan-Di-Masa-Covid-19>
- Ringkasan Advokasi Perlindungan Anak UNICEF Indonesia <https://www.unicef.org/indonesia/media/5651/file/Perlindungan>

- SIMFONI-PPA. 2022. Ringkasan Kekerasan KemenPPPA. <https://Kekerasan.KemenPPPA.Go.Id/Ringkasan>
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Peran Hakim dalam Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. <http://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/1f57c1efcd0bc2d7209026b5057c3829.html>
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/29234/uu-no-23-tahun-2004>
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. <https://peraturan.bpk.go.id>
- United Nations. 2018. What Is Human Security? <https://Www.Un.Org/Humansecurity/Wp-Content/Uploads/2018/04/What-Is-Human-Security.Pdf>
- UNICEF. 2023. Akhir perjuangan dalam senyap Alya <https://www.unicef.org/indonesia/id/perlindungan-anak/cerita/akhir-perjuangan-dalam-senyap-alya>
- UNICEF. 2023. Para Penyintas Menyambut Masa Depan Bebas Kekerasan <https://www.unicef.org/indonesia/id/gender/cerita/para-penyintas-menyambut-masa-depan-bebas-kekerasan>
- UNICEF. 2020. Perlindungan Anak di Tengah Pandemi COVID-19. <https://Www.Unicef.Org/Indonesia/Media/5601/File/Perlindungan%20anak%20di%20tengah%20pandemi%20covid-19.Pdf>
- UNICEF. 2020. Melindungi Anak dan Keluarga dari COVID-19 <https://Www.Unicef.Org/Indonesia/Id/Coronavirus/Melindungi-Anak-Dan-Keluarga-Dari-Covid-19>
- UNICEF Indonesia *Child Protection Policy* <https://www.unicef.org/indonesia/media/1076/file/UNICEF%20Indonesia%20Child%20Protection%20Policy.pdf>
- UNICEF. 2021. Luncurkan program kerja sama 2021-2025, RI-UNICEF bersinergi untuk percepatan pemenuhan hak anak di Indonesia** <https://www.unicef.org/indonesia/id/siaran-pers/luncurkan-program-kerja-sama-2021-2025-ri-unicef-bersinergi-untuk-percepatan-pemenuhan>
- UNICEF. (2021). *Upaya UNICEF Indonesia*. <https://www.unicef.org/indonesia/id/>
- Upaya Kemen PPPA Wujudkan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak Secara Utuh

<https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3220/upaya-kemen-pppa-wujudkan-penanganan-kasus-kekerasan-terhadap-anak-secara-utuh>

Jurnal:

- Fithriyyah, Mustiqowati Ummul. 2021. Dasar-Dasar Teori Organisasi <https://repository.uin-suska.ac.id/59799/1/Dasar-Dasar%20Teori%20Organisasi.pdf>
- Hasudungan, Peter. Al Husna, Riezdqhy Amalina F. 2020. Work From Home Dan Peningkatan Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan. Paradigma Jurnal Multidisipliner Mahasiswa Pascasarjana, Vol. 1 No. 1. https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrOu9iwEjdjjwgI58lXNyoA;_ylu=Y29sbwNncTEEcG9zAzIEdnRpZANMT0NVSTA1NV8xBHNlYwNzcg--/RV=2/RE=1664582449/RO=10/RU=https%3a%2f%2fjurnal.ugm.ac.id%2fparadigma%2farticle%2fdownload%2f59544%2fpdf/RK=2/RS=FcZxXHbhpNj51jGKif5cCKp42OY-
- Hidayat, Anwar. 2020. Kekerasan Terhadap Anak Dan Perempuan. Institut Agama Islam Negeri (Iain) Purwokerto. <https://jurnal.iicet.org/index.php/schoulid/article/view/702>
- Mumtazinur. Wahyuni, Yenny Sri. 2021. Keamanan Individu (Personal Security) dan Qanun Hukum Keluarga: Tinjauan Konsep Keamanan Manusia (Human Security) <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/article/download/8504/5195>
- Nafiah, Arifah Rahadatul Aisy Putri. 2022. Peran Unicef Dalam Menangani Kekerasan Anak Di Indonesia [https://www.researchgate.net/publication/361457817 PERAN UNICEF DALAM MENANGANI KEKERASAN ANAK DI INDONESIA](https://www.researchgate.net/publication/361457817_PERAN_UNICEF_DALAM_MENANGANI_KEKERASAN_ANAK_DI_INDONESIA)
- Renyut, Catharina Ida Ayu Putri. 2015. Peran Unicef (United Nations International Children's Emergency Fund) Dalam Melindungi Anak-Anak Terhadap Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Kelompok Separatis Isis (Islamic State Of Iraq And Syria). Universitas Atma Jaya Yogyakarta. <https://e-journal.uajy.ac.id/9164/1/JURNALHK10515.pdf>
- Rosyaadah, Rifa. Rahayu. 2021. Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/1764/pdf>